

1. Menerima permohonan banding Pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3668/Pdt.G/2016/PA.JS tanggal 28 Februari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1438 Hijriah, dengan perbaikan amar sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Mencabut hak asuh anak dari Tergugat berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3287/Pdt.G/2015/PA.JS tanggal 13 Januari 2016 dan selanjutnya menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak (hadhanah), terhadap anak yang bernama:
 1. (Anak ke-1), perempuan, umur 13 tahun, lahir di Jakarta, pada tanggal 14 Juni 2003, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 8433/U/JP/ 2003 tanggal 8 Juli 2003;
 2. (Anak ke-2), laki-laki, Umur 10 Tahun, lahir pada tanggal 20 Oktober 2006, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 23767/U/JP/2006 tanggal 1 November 2006;
 3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kedua anak tersebut pada angka 2.1. dan 2.2. kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya;
 4. Menghukum Tergugat untuk memberikan uang nafkah bagi kedua anak tersebut kepada Penggugat setiap awal bulan sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dengan penambahan nilai sebesar 15 % (lima belas persen) setiap tahun, di luar biaya kesehatan dan pendidikan;
 5. Mengizinkan Tergugat atas persetujuan Penggugat, pada waktu-waktu tertentu untuk bertemu dan memberi perhatian kepada kedua anak tersebut;
 6. Membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);